



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 13/G/LH/2017/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara; -----

**YAYASAN PENCINTA DANAU TOBA (YPDT)** berdasarkan Akta Pendirian Yayasan

Pencinta Danau Toba, Nomor : 5, tertanggal 06 Mei 2015, dibuat dihadapan Notaris Bonar Sihombing, SH dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007379.AH.01.01. Tahun 2015, tertanggal 22 Mei 2015 yang beralamat di Jalan Mesjid Bendungan No. 10-11, RT.001, RW.007, Cawang III, Jakarta Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Drs. Maruap Siahaan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Cawang I, RT 001, RW 010, Kel.Cawang  
Kec. Kramatjati Jakarta Timur, DKI  
Jakarta.  
Jabatan : Ketua Umum Pengurus Yayasan  
Pecinta Danau Toba (YPDT).
2. Nama : Andaru Satnyoto.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Duta Bumi II Blok D, RT 004, RW 029,

Halaman | 1  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38, Kel. Pejuang, Kec. Medan

Satria, Bekasi, Jawa Barat.

Jabatan : Sekretaris Umum Pengurus Yayasan  
Pencinta Danau Toba (YPDT).

3. Nama : Ir. Harli Sibarani, MBA.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jatibening Estate D-1, RT 007, RW 013  
No.10, Kel. Jatibening, Kec. Pondok  
Gede, Bekasi, Jawa Barat.

Jabatan : Bendahara Umum Pengurus Yayasan  
Pencinta Danau Toba (YPDT).

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Robert Paruhum Siahaan, S.H.; -----
2. Edy Halomoan Gurning, S.H.;-----
3. Deka Saputra Saragih, S.H.;-----
4. FX. Denny Satria Aliandu, S.H.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung di dalam Tim  
Litigasi Yayasan Pecinta Danau Toba, yang beralamat di  
Jalan Mesjid Bendungan Nomor 10-11, RT. 001, RW.007,  
Cawang III, Jakarta Timur 13630. Dalam hal ini berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017 ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

## L A W A N

1. **KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN SIMALUNGUN** ; Berkedudukan di

Halaman | 2  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Sudirman No.33 Pematang Raya Kabupaten Simalungun

dalam hal inui diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **FRANKY F PURBA,SH.MH** ;-----

2. **ANITA SITINJAK,SH** ;-----

3. **RICHARDO SINAGA,SH** ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS

pada Pemerintah Kabupaten Simalungun, beralamat di Jl.

Sudirman No.33 Pematang Raya, berdasarkan Surat Kuasa

No.503/138/17.4/2017 tanggal 17 Februari 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

**2. PT. SURI TANI PEMUKA**, Berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili

oleh Jenny Budiati Alias Tan Ay Lian, Kewarganegaraan

Indonesia, bertempat tinggal di Jalan SMU 57 Rt. 003. Rw.

006. Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk

selaku Direktur PT. Suri Tani Pemuka, Dalam hal ini

memberi Kuasa ;-----

1. **JUN CAI,S H., M.Hum.,** ;-----

2. **DALDIRI,S.H.,** ;-----

3. **ALFAHMI KHAIRI MANURUNG,SH** ;-----

4. **TB. FIRMAN WIRAATMADJA,S.H.,** ;-----

5. **HARTANTA TARIGAN, S.H., M.H.,** ;-----

6. **CHRISTY ANANDA GINTING, S.H.,** ;-----

7. **RIVINI VADYA N. SIMANJUNTAK, S.H.** ;-----

8. **JOHANNES SITANGGANG, S.H.,** ;-----

9. **DEDDY SUHENDRA SARAGIH, S.H. CLA.,** ;-----

Kesemuanya Para Advokat/Penasihat Hukum yang

tergabung pada Kantor JF & P. Counselor At Law,

Halaman | 3  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Brigjend Katamso Komplek Istana

Prima II Blok F Nomor : 4-6 Kelurahan Sei Mati Kecamatan

Medan Maimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal

16 Maret 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;--

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No.13/PEN/2017/PTUN-MDN**, tertanggal **30 Januari 2017**, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.13/Pen.PP/2017/PTUN-MDN**, tertanggal **30 Januari 2017**, tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.13/Pen. HS/2017/PTUN-MDN**, tertanggal **20 Februari 2017**, tentang penetapan hari persidangan pertama pada hari : **SENIN** tanggal 27 Februari 2017 ;-----
4. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No : 13/G/LH/2017/PTUN-MDN**, tertanggal **13 Maret 2017** tentang masuknya **PT.SURI TANI PEMUKA** sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----
5. Telah mendengar keterangan Para Pihak serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ; -----

## ----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **23 Januari 2017**, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **23 Januari 2017** , dibawah

Halaman | 4  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara **No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN** dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **20 Februari 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; -----

## I. FORMIL GUGATAN.

1. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----

**Konkret :** bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan di dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, melainkan secara nyata dan tegas menyebutkan memberikan izin usaha perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka

**Individual :** bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas dan nyata ditujukan kepada PT. Suri Tani Pemuka ;-----

**Final :** bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik

Halaman | 5  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat horizontal maupun vertikal ;-----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat yaitu diizinkan PT. Suri Tani Pemuka melakukan kegiatan usaha perikanan dikawasan Danau Toba yang mutu airnya kualifikasi **kelas satu**, sementara itu kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh PT. Suri Tani Pemuka tersebut seharusnya dilakukan dikawasan dengan mutu air kualifikasi **kelas dua atau kelas tiga** ;-----

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN kepada PT. SURI TANI PEMUKA, tertanggal 27 Agustus 2014, **telah memenuhi syarat sebagai Obek Gugatan dalam perkara a quo** ;-----

2. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 523/8865/2016, Perihal : Data Perusahaan yang melakukan usaha budidaya ikan di KJA di Danau Toba, setidaknya-tidaknya pada tanggal 28 Oktober 2016, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Pada tanggal 23 Januari 2017. Dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan **"Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya"** ;-----

Halaman | 6  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain: -----

a. Penggugat terhambat dan kesulitan dalam menjalankan Maksud dan Tujuan Penggugat sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang memiliki Maksud dan Tujuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Statuta Penggugat yakni : meneruskan cita-cita leluhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih dan secara nirlaba bagi Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan;-----

b. Penggugat terhambat dan kesulitan dalam menjalankan Maksud dan Tujuan Penggugat khususnya Dalam Bidang Kemanusiaan (Dalam bidang lingkungan hidup) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B Statuta Penggugat ;-----

Dengan demikian Objek Sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";-----

## II. PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO

4. Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 TENTANG

Halaman | 7  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZIN USAHA PERIKANAN kepada PT. SURI TANI PEMUKA, tertanggal 28 Agustus 2014. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat *a quo* Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN kepada PT. SURI TANI PEMUKA tertanggal 28 Agustus 2014 **dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:**-----

- a. Bahwa kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh PT. Suri Tani Pemuka atas dasar Surat Keputusan Tergugat *a quo* di air Danau Toba dengan kualifikasi mutu air kelas satu dapat merusak atau setidaknya mencemari air Danau Toba tersebut, karena kegiatan usaha perikanan tersebut seharusnya dilakukan dikawasan dengan mutu air kelas dua atau kelas tiga. Maka jika kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh PT. Suri Tani Pemuka tersebut tidak segera dihentikan, maka kualitas air Danau Toba akan terus menurun sehingga berpotensi menjadi air dengan kualitas mutu air kelas dua atau kelas tiga;-----
- b. Oleh karena Penggugat terhambat dan kesulitan dalam menjalankan Maksud dan Tujuan Penggugat sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang memiliki Maksud dan Tujuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Statuta Penggugat yakni :meneruskan cita-cita leluhur untuk turut mengabdikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pamrih dan secara nirlaba bagi Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan;-----

- c. Selanjutnya Penggugat terhambat dan kesulitan dalam menjalankan Maksud dan Tujuan Penggugat khususnya Dalam Bidang Kemanusiaan (Dalam bidang lingkungan hidup) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B Statua Penggugat ;---

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* **untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN kepada PT. SURI TANI PEMUKA, tertanggal 28 Agustus 2014 selama persidangan berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----**

### III. DALAM POKOK SENGKETA

#### A. Latar Belakang Diajukannya Gugatan *A Quo* Adalah Sebagai Berikut.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (**PP Nomor 82 Tahun 2001**) jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Danau Toba di Sumatera Utara (**Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009**) menyatakan :-----  
Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
- a. **Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;-----**

Halaman | 9  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;-----
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;-----
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;-----
7. Bahwa berdasarkan BAB II PENGELOLAAN KUALITAS AIR DANAU TOBA Pasal 5 ayat (1) **Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009** menyatakan :-----

## **Pasal 5 ayat (1) menyatakan :**

Dengan memperhatikan hajat hidup orang banyak, Mutu Air Danau Toba ditetapkan **Kelas Satu** ;-----

8. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, SEHARUSNYA kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh PT. Suri Tani Pemuka dilakukan dikawasan dengan mutu air kelas dua atau kelas tiga BUKAN dikawasan Danau Toba yang mutu airnya kualifikasi kelas satu ;-----

## **B. Tergugat Tidak Cermat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa.**

9. Bahwa adapun Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan rujukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah sebagai berikut;-----
- a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;-----

Halaman | 10  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan;-----
  - c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konversi Sumber Daya Ikan;-----
  - d. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;-----
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu;-----
  - f. Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan, Non Perijinan dan Penanaman Modal dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun;-----
  - g. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa ;-----
10. Bahwa faktanya, ada beberapa Peraturan Perundangan-Undangan lain yang belum dijadikan oleh Tergugat sebagai rujukan dalam menerbitkan Objek Sengketa yakni :-----
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a; dan ;-----
  - b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Danau Toba khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) ;-----

Halaman | 11  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh PT. Suri Tani Pemuka berdasarkan Objek Sengketa memanfaatkan kawasan perairan Danau Toba, yang baku mutu airnya telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Pergub SU No. 1 Tahun 2009, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang secara tegas menyatakan : *“Dengan memperhatikan hajat hidup orang banyak, Mutu Air Danau Toba ditetapkan **Kelas Satu**”*. Hal mana Pergub SU No. 1 Tahun 2009 tersebut diterbitkan berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001. Oleh karenanya Tergugat berdasarkan **Asas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness)** WAJIB menyertakan PP No. 82 Tahun 2001 jo Pergub SU No. 1 Tahun 2009 sebagai pertimbangan (konsideran) dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----
12. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a PP Nomor 82 Tahun 2001 jo Pasal 4 huruf a dan 5 Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009 di atas, NYATALAH dan TERBUKTI bahwasanya Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa. Oleh karena sudah seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* MENYATAKAN Objek Sengketa BATAL atau TIDAK SAH ;-----
- C. **Objek Sengketa Melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a PP Nomor 82 Tahun 2001 jo Pasal 4 ayat (1) huruf a dan 5 ayat (1) Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009 ;-----**
13. Bahwa sekali lagi Penggugat paparkan, faktanya sejak Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan hingga saat ini, PT. Suri Tani Pemuka telah dan masih melakukan kegiatan usaha perikanan dikawasan perairan Danau Toba ;-----
14. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan :----  
Dengan memperhatikan hajat hidup orang banyak, Mutu Air Danau Toba ditetapkan **Kelas Satu**. ;-----



15. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf a PP Nomor 82 Tahun 2001 jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan :-----

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :-----

- a. **Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;**-----

**Selanjutnya** Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c PP Nomor 82 Tahun 2001 jo Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan :-----

- b. **Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;**-----
- c. **Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;**-----

16. Berdasarkan uraian di atas dengan demikian NYATALAH dan TERBUKTI LAH bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada PT. Suri Tani Pemuka jika dihubungkan dengan kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh PT. Suri Tani Pemuka sejak Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat hingga saat ini TELAH MELANGGAR dengan **Pasal 8 ayat (1) huruf a PP Nomor 82 Tahun 2001 jo Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009**. Oleh karena sudah seharusnya Ketua Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*

MENYATAKAN Objek Sengketa BATAL atau TIDAK SAH ;-----

## D. Objek Sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;----

17. Bahwa pada prinsipnya, Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*selanjutnya disebut KTUN*) harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (*selanjutnya disebut AAUPB*);-----

18. Bahwa faktanya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara TERBUKTI menerbitkan **Objek Sengketa** (KTUN) yang bertentangan dengan **Pasal 8 ayat (1) huruf a PP Nomor 82 Tahun 2001 jo Pasal 4 huruf a dan 5 Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009** serta TERBUKTI pula menerbitkan **Objek Sengketa** (KTUN) yang bertentangan dengan AAUPB khususnya **Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*)** yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan, sehingga keputusan keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diambil atau diucapkan dan **Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum**, hal mana asas ini mengkehendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum ;-----

19. Berdasarkan hal-hal di atas **TERBUKTI** bahwa **Objek Sengketa** bertentangan dengan **AAUPB** khususnya **Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*)** dan **Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum**. Oleh karena sudah seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara a quo MENYATAKAN Objek Sengketa BATAL  
atau TIDAK SAH ;-----

## E. Kesewenang-wenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa;-----

20. Sebagaimana uraian Penggugat di atas, bahwasanya Tergugat telah TERBUKTI
- Tidak Cermat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa;-----
  - Objek Sengketa Tergugat TERBUKTI Melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a PP Nomor 82 Tahun 2001 jo Pasal 4 ayat (1) huruf a dan 5 ayat (1) Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009; dan;-----
  - Objek Sengketa Tergugat TERBUKTI Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Maka terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut NYATALAH dan TERBUKTI bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa. Maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo MENYATAKAN Objek Sengketa BATAL atau TIDAK SAH ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan Hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI:

### DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;----

Halaman | 15  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN kepada PT. SURI TANI PEMUKA, tertanggal 28 Agustus 2014 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini atau penetapan lain dikemudian hari ;-----

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor :188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN kepada PT. SURI TANI PEMUKA, tertanggal 28 Agustus 2014;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN kepada PT. SURI TANI PEMUKA, tertanggal 28 Agustus 2014;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **6 Maret 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; -----

### DALAM EKSEPSI:

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;-----

Halaman | 16  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita alasan gugatan Penggugat, bahwa tidak benar dengan diterbitkannya Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan;-----
3. Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana yang dimaksud **PENGUGAT** dengan No. **13/G/LH/2017/PTUN-MDN** adalah tidak tepat;-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa benar Tergugat dalam perkara nomor **13/G/LH/2017/PTUN-MDN** telah mengeluarkan Surat Ijin Nomor 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 Tentang Ijin Usaha Perikanan Kepada PT. SURI TANI PEMUKA;-----
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat adalah tidak benar karena pada saat mengeluarkan Ijin Usaha Tergugat mengeluarkan sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti : UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, PP No. 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan, PP No. 60 Tahun 2007 Tentang Konversi Sumber Daya Ikan, PERMEN. Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan,

Halaman | 17  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kab. Simalungun No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu,  
Perbup Kab. Simalungun No. 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan  
Bupati Simalungun No. 25 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang  
Pemberian Perijinan, Non Perijinan dan Penanaman Modal dari Bupati kepada  
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten  
Simalungun;-----

4. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Terrgugat telah sewenang-wenang dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah tidak benar karena penerbitannya sudah melibatkan pihak lain yang berkaitan;-----
5. Bahwa kami menolak gugatan Penggugat atas dasar kemanusiaan, PT. Suri Tani Pemuka sangat memberikan manfaat positif terhadap lingkungan sekitar yaitu mempekerjakan masyarakat sekitar Keramba Jaring Apung ( KJA ) sehingga ekonomi masyarakat meningkat;-----
6. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan dengan adanya kegiatan/ usaha PT. Suri Tani Pemuka mengakibatkan tercemarnya air Danau Toba adalah tidak benar karena PT. Suri Tani Pemuka adalah salah satu perusahaan yang mengikuti prosedur pembudidayaan dengan baik tanpa merusak lingkungan;-----
7. Bahwa kami menolak gugatan Penggugat, karena apabila Objek Sengketa di batalkan/dicabut maka banyak pihak yang dirugikan seperti para pekerja dan dan pelaku budidaya ikan yang terlibat langsung dalam usaha ini;-----
8. Bahwa kami menolak gugatan Penggugat, karena sepengetahuan kami PT. Suri Tani Pemuka adalah salah satu perusahaan dibidang pembudidayaan ikan yang mampu untuk ekspor dengan jumlah yang besar;-----
9. Bahwa kami menolak gugatan Penggugat, karena PT. Suri Tani Pemuka adalah Perusahaan yang telah mengantungi pengakuan dari cara budidaya ikan nila yang **ramah lingkungan** sesuai Aquaculture Stewardship Council (ASC), lalu Best Aquaculture Practice (BAP), serta Monterey Bay Aquarium Seafood Watch;-----

Halaman | 18  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kami menolak gugatan nomor 4 tentang beban biaya yang di timbulkan dalam perkara ini dilimpahkan kepihak Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menolak semua gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah pula mengajukan **Jawabannya** tertanggal **27 Maret 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; -----

## I. DALAM EKSEPSI :

### a. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Dalam Mengajukan Gugatan

Incasu :-----

- Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

- Bahwa kata “Kepentingan” menurut Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tersebut merupakan unsur yang sangat essensial dan merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni dikatakan mempunyai “Kepentingan” apabila ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang dipersengketakan yang bersifat langsung ;-----
- Bahwa jika melihat kepada substansi gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara incasu adalah bukan tentang persengketaan tata usaha negara terkait bidang lingkungan hidup atau kepentingan dalam fungsi pelestarian lingkungan hidup, dan bahkan dalam gugatan tidak ada disebutkan sebagai gugatan lingkungan hidup ;-----
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya tentang hal-hal konkrit apa sehingga menyebabkan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek gugatan *a quo*, akan tetapi Penggugat hanya menyebutkan bahwa “Penggugat (berkedudukan di Jakarta) merasa sangat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa karena tidak dapat menjalankan maksud dan tujuan Penggugat sebagai Organisasi Lingkungan Hidup”, dan jika demikian halnya maka kepentingan Penggugat tersebut tidak bersifat konkrit dan tidak memenuhi sebagaimana unsur/syarat “kepentingan yang dirugikan” yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 ;-----
- Bahwa secara hukum, kriteria/lingkup suatu perkara dikwalifikasi sebagai suatu sengketa bidang lingkungan hidup adalah sebagaimana disebutkan

Halaman | 20  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai “Badan Hukum Yayasan atau Organisasi Lingkungan Hidup yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan”, dan jika dikaitkan dengan substansi gugatan Penggugat tersebut di atas (mengenai gugatan **bukan** tentang persengketaan tata usaha negara bidang lingkungan hidup atau kepentingan dalam fungsi pelestarian lingkungan hidup (alam), maka menjadi jelas bahwasanya Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan (Legitima Standi In Judicio) dalam memajukan gugatan ini ;-----
- Bahwa dalam hukum acara dikenal prinsip “Tiada Gugatan Tanpa Kepentingan Hukum” (*point d’interest point d’action*), dan oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam memajukan perkara ini maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*) ;-----

## **b. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Memajukan Gugatan**

- Ini** :-----
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai “Badan Hukum Yayasan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pencinta Danau Toba Nomor 5 tanggal 6 Mei 2015 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007379.AH.01.04 Tahun 2015 tertanggal 22 Mei 2015” dan mendalilkan tentang Pasal 2 Statuta Yayasan bahwa “Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan” ;-----
  - Bahwa secara hukum untuk mempunyai Legal Standing/lus Standi (Hak Gugat Organisasi) dalam memajukan gugatan tentang lingkungan hidup

Halaman | 21  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus ada ditegaskan dalam Akta Pendirian Yayasan bersangkutan maupun dalam gugatan incasu untuk kepentingan/tujuan bidang lingkungan hidup/kelestarian alam serta syarat bahwa organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang nyata di Masyarakat dan juga telah melaksanakan kegiatan paling singkat selama 2 (dua) tahun, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan :-----

*Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :-----*

- a. Berbentuk badan hukum ;-----
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan ;--
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;-----

- Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, cukup menjelaskan bahwa keberadaan Penggugat (Yayasan Pencinta Danau Toba) belum cukup memenuhi masa waktu kegiatan selama 2 (dua) tahun, dengan demikian maka syarat yang ditentukan dalam pasal 92 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, **tidak terdapat** atau **tidak dipenuhi** oleh Penggugat ;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing/lus Standi/Hak Gugat Organisasi (*Legitima Standi In Judicio*) dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memajukan perkara ini maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*) ;-----

**c. Objek Gugatan Tidak Termasuk Dalam Kualifikasi Yang Disebutkan**

**Dalam Pasal 93 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan**

**Pengelolaan Lingkungan Hidup :-----**

- Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan : -----

*Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila :-----*

a. *Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal ;-----*

b. *Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau ;-----*

c. *Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ;-----*

- Bahwa dengan demikian secara limitatif dan imperatif Pasal 93 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 telah membatasi tentang objek Keputusan Tata Usaha Negara terkait lingkungan hidup yang dapat diuji/digugat di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa ternyata proses penerbitan surat "Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 tentang IZIN USAHA PERIKANAN tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan kepada PT.

Halaman | 23  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURI TANI PEMUKA (Objek Sengketa)” secara prosedural formal dan substansi materil telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang/hukum ;-----

- Bahwa dengan demikian objek gugatan *a quo* tidak termasuk dalam kualifikasi yang disebutkan Pasal 93 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau tidak termasuk kepada jenis objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa hal mana analog dan relevan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2009/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), antara lain karena pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

*Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 93 ayat (1) tersebut terbukti pula bahwa dalam hal ini kelayakan lingkungan tidak dapat digugat karena yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah 2 (dua) jenis keputusan TUN yakni : yang pertama berupa Izin Lingkungan yang tidak dilengkapi dokumen AMDAL atau UKP-UPL dan yang kedua Izin Usaha yang tidak dilengkapi Izin Lingkungan ; -----*

- Bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formal, oleh karenanya gugatan Penggugat incasu harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*) ;-----

**d. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu :**

- Bahwa surat “Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor :

Halaman | 24  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 tentang IZIN USAHA PERIKANAN  
atas nama PT. SURI TANI PEMUKA" diterbitkan Tergugat tanggal 28  
Agustus 2014" ;-----

- Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan berdasarkan website resmi Penggugat dan akun media sosial Penggugat telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mengetahui usaha Tergugat-II Intervensi dalam melakukan budidaya ikan di Perairan Danau Toba jauh sebelum tanggal tersebut;-----
- Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Januari 2017, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Pengggugat diajukan **telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat incasu harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*) ;-----

e. **Gugatan Penggugat Premature :**

- Bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan :-----  
  
(1) *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;-----*

Halaman | 25  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa ;-----

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa ;-----

- Bahwa dalam pengertian pasal tersebut jelas dikatakan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sudah seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, akan tetapi upaya penyelesaian di luar Pengadilan tersebut belum ada ditempuh, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat premature dan/atau tidak memenuhi syarat hukum ;-----

## f. Gugatan Penggugat Hampa :

- Bahwa surat "Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 tentang IZIN USAHA PERIKANAN tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan kepada PT. SURI TANI PEMUKA" sudah diganti dengan terbitnya surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun tertanggal 26 Oktober 2015 ;-----
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara tata usaha negara ini menjadi hampa, dan gugatan yang demikian secara hukum harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*) ;-----

Berdasarkan segala uraian di atas telah cukup untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat hukum formil dan materil,

Halaman | 26  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**

**(Niet Onvankelijke Verklaard)** ;-----

## II. **DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa segala apa yang Tergugat-II Intervensi paparkan dalam eksepsi, sepanjang relevan dengan jawaban pokok perkara, mohon kiranya -- *Mutatis Mutandis* -- dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian berikut ini :---

Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

1. Bahwa Tergugat-II Intervensi (PT. SURI TANI PEMUKA) adalah Pemegang Izin Usaha Perikanan Nomor : 188.45/503/648/IUP/ BPPT-PM/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun, kemudian diganti dengan surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun tertanggal 26 Oktober 2015, sebagai izin yang dimiliki Tergugat-II Intervensi untuk kegiatan usaha budidaya perikanan dengan membuat Keramba Jaring Apung (KJA) atau tempat pemeliharaan/pembudidayaan ikan yang terapung dipermukaan air (Pembesaran dan Pemanenan) dalam kawasan perairan Danau Toba pada lokasi Nagori Tambun Raya, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun ;-----
2. Bahwa usaha budi daya perikanan yang dikelola Tergugat-II Intervensi tersebut selama ini dijalankan tidaklah semata-mata hanya sebagai kegiatan yang murni bersifat komersil akan tetapi lebih dari itu sebagai bentuk partisipasi Tergugat-II Intervensi dalam membuka lapangan

Halaman | 27  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bagi Masyarakat sekitar, hal mana dibuktikan bahwa sebelum berdirinya PT. Suri Tani Pemuka, banyak nelayan yang serba kekurangan karena hasil dari tangkapan ikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan terlebih lagi untuk kebutuhan pendidikan anak, kemudian setelah perusahaan berdiri pendapatan para Nelayan yang bekerja di PT. Suri Tani Pemuka menjadi lebih baik disebabkan oleh adanya pekerjaan menetap dan pendapatan sebagai Karyawan Perusahaan ;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada Negara Republik Indonesia sejak beroperasi, antara lain dalam bentuk pendapatan negara dan pendapatan daerah melalui royalti dan pajak, mengembangkan daerah dan Masyarakat setempat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), diantaranya program CSR pemberian bantuan ikan nila Tilapia kepada masyarakat, pemberian Pelatihan Budidaya Ramah Lingkungan, Penebaran Benih di Danau Toba Bersama Dinas Perikanan Kabupaten Simalungun, Bantuan Perbaikan Jalan, Acara kemasyarakatan Japfa4kids, Pemberian Pelatihan Pupuk Organik Cair;---
4. Bahwa sejak mulai menjalankan usahanya sampai dengan saat ini Tergugat-II Intervensi dalam mengelola Keramba Jaring Apung (KJA) tersebut selalu mematuhi peraturan-peraturan terkait tentang lingkungan hidup/pelestarian alam (Undang-undang No. 32 Tahun 2009, dll.), dengan kata lain, Tergugat-II Intervensi tetap mengikuti prosedur pembudidayaan ikan dengan baik dan ramah lingkungan, dan telah mendapatkan pengakuan sesuai *Aquaculture Stewardship Council (ASC)*, *Best Aquaculture Practice (BAP)*, dan mendapatkan sertifikat Cara Budidaya

Halaman | 28  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ikan yang Baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan predikat Sangat Baik/ Excellent;-----*

5. Bahwa dalam kegiatan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) tersebut, Tergugat-II Intervensi menggunakan teknologi dan pola budidaya yang ramah lingkungan dengan selalu berkoordinasi, mendapatkan bimbingan, arahan serta persetujuan instansi terkait ;-----
6. Bahwa kegiatan usaha Keramba Jaring Apung (KJA) yang dijalankan Tergugat II Intervensi tersebut menggunakan alat Lift-Up System (standar budidaya ikan salmon dari Norwegia) untuk menyedot ikan mati dari dasar keramba, selain pengambilan ikan mati secara manual yang dilakukan oleh Penyelam, sehingga tidak mencemari danau, dan selain itu diterapkan juga pemberian pakan ikan dengan menggunakan Feed Broadcaster (standard budidaya internasional) yang dapat melontarkan pakan ikan ke KJA dengan merata dan tepat takaran sesuai kebutuhan ikan dan hanya menggunakan pakan apung dalam menjalankan budidaya pada lokasi usaha, sehingga dapat dipastikan tidak ada pakan yang tenggelam ;-----
7. Bahwa kemudian tentang substansi gugatan Penggugat incasu, ternyata Penggugat telah keliru dalam memahami “Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Danau Toba khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1)” ;----

Halaman | 29  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ditetapkan mutu air Danau Toba sebagai “Kelas Satu” bukan berarti menutup kemungkinan untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti pariwisata, transportasi, budidaya perikanan dan lainnya, akan tetapi aktifitas tersebut harus disertai kebijakan-kebijakan & pengaturan dalam pengendaliannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun tahun 2011-2031 ;--

9. Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 disebutkan :-----

*Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Danau Toba meliputi :-----*

- a. *Pemertahanan kestabilan kuantitas dan pengendalian kualitas air DanauToba ;-----*
- b. *Pelestarian ekosistem penting perairan danau dan sekitarnya ;-----*
- c. *Pelestarian kawasan kampung dan budaya masyarakat adat Batak ;-*
- d. *Pengembangan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pariwisata berkelas (high-end) dan kawasan pariwisata massal yang berdaya tarik internasional, nasional, dan regional yang adaptif terhadap bencana alam ;-----*
- e. *Pengendalian kawasan budi daya perikanan danau ;-----*
- f. *Pemertahanan kawasan pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan ;-----*
- g. *Pengendalian kawasan budi daya peternakan, hortikultura, dan perkebunan berbasis masyarakat dan ramah lingkungan; dan ;-----*

Halaman | 30  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. *Pewujudan kerja sama pengelolaan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, pemasaran produksi kawasan budi daya, dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana antar wilayah ;-----*

10. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas air adalah :-----

- Mempertahankan keberadaan dan merehabilitasi fungsi kawasan hutan lindung pada DTA ;-----
- Mempertahankan fungsi daerah imbuhan air tanah dan merehabilitasi fungsi daerah imbuhan air tanah yang terdegradasi ;-----
- Mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar sumber air dan sepanjang aliran sungai (sempadan sungai) ke danau ;-----
- Mengembalikan fungsi kawasan resapan air pada daerah dengan kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen) ;-----
- Membangun prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air di sekitar pintu keluar air danau ;-----
- Membangun prasarana pemantauan kualitas air berkala yang tersebar di perairan danau ;-----
- Mengembangkan jenis vegetasi yang dapat mengurangi pencemaran air danau di sepanjang pantai danau ;-----
- Mengembangkan prasarana sistem biofilterasi untuk mengurangi kekeruhan air, eutrofikasi, dan tingkat racun pada air sungai yang mengalir ke danau ;-----
- Mengembangkan prasarana sediment trap pada sungai sungai yang berpotensi membawa endapan ke dalam air Danau Toba ;-----
- Mengendalikan perkembangan kawasan kampung masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan lindung ;-----

Halaman | 31  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan pemanfaatan air danau dengan prinsip penggunaan ulang dan daur ulang untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan ;-----
- Mengendalikan perkembangan luasan kawasan budi daya terbangun pada daerah imbuhan air tanah ;-----
- Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya perikanan dan transportasi di kawasan perairan Danau Toba ;-----
- Mengendalikan pengembangan kawasan budi daya peternakan yang berdekatan dengan kawasan pariwisata ;-----
- Mengendalikan proses produksi di kawasan budi daya pada DAS yang menghasilkan limbah dan sampah yang mengandung bahan kimia, bahan berbahaya dan bahan beracun ;-----
- Mengembangkan sistem persampahan dan jaringan air limbah terpadu pada kawasan permukiman, pariwisata, peternakan, dan jalur transportasi ;-----
- Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan yang memiliki tanah diatom yang berfungsi sebagai penyaring kejernihan air Danau Toba ;-----

11. Bahwa dengan demikian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 pada pokoknya tidak melarang untuk kegiatan budidaya perikanan dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) atau tempat pemeliharaan ikan yang terapung dipermukaan air dalam kawasan perairan Danau Toba, hanya saja haruslah dengan suatu pengaturan & pengendalian dalam menjalankan usaha tersebut (dengan sistem **ZONASI**), hal mana dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 8 ayat (5) yang menyebutkan :-----

Halaman | 32  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Strategi pengendalian kawasan budi daya perikanan danau  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :-----*

- a. Mengendalikan kawasan budi daya perikanan dan keberadaan KJA  
dengan menetapkan lokasi kawasan budi daya perikanan dan  
kawasan KJA yang didasarkan pada kualitas baku mutu air kelas I ;--*
- b. Melarang budi daya perikanan danau di wilayah perairan terbuka dari  
tepiian hingga kedalaman 30 (tiga puluh) meter yang memiliki fungsi  
utama sebagai habitat hewan dasar dan wilayah pemijahan lkan ;----*
- c. Mengendalikan budi daya perikanan yang berada pada wilayah  
perairan terbuka/limnetik dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter  
hingga 100 (seratus) meter dan pada wilayah outlet perairan Danau  
Toba sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan kualitas  
baku mutu air danau kelas I ; dan ;-----*
- d. Mengendalikan budi daya perikanan secara terbatas pada wilayah  
perairan dalam/profundal pada kedalaman di atas 100 (seratus)  
meter sebagai zona pengurai/dekomposer ekosistem alami ;-----*

12. Bahwa usaha budi daya perikanan milik Tergugat-II Intervensi termasuk kualifikasi zona A4 yang merupakan kawasan perairan yang berfungsi sebagai zona pengurai/dekomposer ekosistem alami, hal mana sesuai Pasal 55 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2014 yang menyebutkan :-----

- (1) Zona A4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d  
merupakan zona perairan pantai pada garis horizontal dengan  
kedalaman lebih dari 100 (seratus) meter yang berfungsi sebagai  
zona pengurai/dekomposer ekosistem alami Danau Toba;-----*
- (2) Zona A4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----*

Halaman | 33  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kawasan peruntukan kegiatan rehabilitasi zona A4 untuk meningkatkan fungsinya sebagai zona pengurai/dekomposer ekosistem alami ;-----
- b. Kawasan peruntukan transportasi danau ; dan;-----
- c. Kawasan peruntukan budi daya perikanan ;-----

(3) Zona A4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada wilayah perairan di bagian tengah Danau Toba ;-----

13. Bahwa dalam pengaturan mengenai zonasi seperti tersebut di atas, jelaslah tertulis bahwa budi daya perikanan milik Tergugat Intervensi-II terdapat di kawasan Danau Toba yang memang diperuntukkan untuk budi daya perikanan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2014 ;-----

14. Bahwa diperbolehkannya kegiatan budidaya perikanan di perairan Danau Toba juga dapat disimpulkan dari surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.555/MENLHK/PPKL/PKL.2/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba Sementara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dalam rangka menjaga kualitas air Danau Toba untuk kepentingan sumber air baku air minum, pemasok pembangkit listrik dan budidaya perikanan air tawar serta untuk mendukung keberlanjutan kawasan Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata International maka perlu ditetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Danau Toba” ;-----

15. Bahwa dari kesimpulan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun pada pokoknya menyatakan bahwa Kegiatan Keramba Jaring Apung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KJA) Tergugat-II Intervensi telah membuat dan melaksanakan ketentuan UKL-UPL sebagaimana yang berlaku dan sesuai dengan Arahkan Status Izin Lingkungan Kegiatan PT. Suri Tani Pemuka sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S-976/PKR/Pd Luk/PLA.4/9/2016 tanggal 22 September 2016 ;-----

16. Bahwa landasan hukum yang mendasari terbitnya surat "Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka" (Objek Sengketa) adalah :-----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;-----
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan ;-----
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konversi Sumber Daya Ikan ;-----
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan ;---
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu ;-----
- Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan, Non Perijinan, dan Penanaman Modal dari Bupati kepada Kepala Badan

Halaman | 35  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Simalungun ;-----

Kemudian didukung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun tahun 2011-2031 ;-----

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tersebut juga ditentukan bahwasanya untuk izin yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan Peraturan Presiden ini akan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana tertuang dalam bunyi Pasal 137 ayat (1) huruf a yang menyebutkan :-----

*Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka :-----*

- a. Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya ;-----*

18. Bahwa dengan demikian, secara prosedural formal dan substansi materil penerbitan surat "Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 tentang IZIN USAHA PERIKANAN tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan kepada PT. SURI TANI PEMUKA (objek gugatan)" adalah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah sah sesuai hukum ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang mendalilkan kepada ketentuan “Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Danau Toba khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1)”, adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum ;-----

20. Bahwa demikian pula tentang “Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dalam penerapannya tidak ada yang ditentang/dilanggar Tergugat maupun Tergugat-II Intervensi, oleh sebab ternyata dalam proses penerbitan surat “Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/ BPPT-PM/2014 tentang IZIN USAHA PERIKANAN tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan kepada PT. SURI TANI PEMUKA (objek gugatan)” aquo telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku dengan menjunjung tinggi Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya maka gugatan Penggugat a quo harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat tentang “Penundaan pelaksanaan objek sengketa” juga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat-II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara ini agar berkenan

Halaman | 37  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan hukum pada pokoknya **MENOLAK GUGATAN**

**PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA**

**MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET**

**ONVANTKELIJKE VERKLAARD)** ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan Replik secara tertulis melainkan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, melainkan secara lisan, maka Kuasa Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 3 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Dupliknya** secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau foto copynya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-19**, yaitu : -----

1. Bukti P-1 Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan  
Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 Tentang Izin Usaha Perikanan  
kepada PT.Suri Tani Pemuka tertanggal 28 Agustus 2014 ;-----

2. Bukti P-2 Foto copy Surat Pengantar Pemberian KTUN kepada Tim Litigasi Yayasan Pencinta Danau Toba melalui Surat Nomor :529/8865/2016 perihal Data Perusahaan yang melakukan Usaha Budidaya Ikan di KJA di Danau Toba tertanggal 24 Oktober 2016 ;-----
3. Bukti P-3 Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----
4. Bukti P-4 Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;-----
5. Bukti P-5 Foto copy Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Danau Toba ;-----
6. Bukti P-6 Foto copy Salinan AD & ART Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba Nomor: 27 tertanggal 17 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris R.N.Sinulingga,SH ;-----
7. Bukti P-7 Foto copy Akta Pendirian Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba Nomor : 270 tertanggal 17 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris R.N Sinulingga,SH ;-----
8. Bukti P-8 Foto copy Akta Risalah Acara Rapat Yayasan Pencinta Danau Toba Nomor: 67 tertanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Bonar Sihombing,SH ;-----
9. Bukti P-9 Foto copy Akta Pendirian Yayasan Pencinta Danau Toba Nomor: 5 tertanggal 6 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Bonar Sihombing,SH ;-----
10. Bukti P-10 Foto copy Pernyataan Pendirian Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) tertanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya menjelaskan Yayasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencinta Danau Toba sepenuhnya sebagai kelanjutan dari Yayasan  
Perhimpunan Pencinta Danau Toba ;-----

11. Bukti P-11 Foto copy Program dan Kegiatan Yayasan Pencinta Danau Toba yang termasuk dalam Materi Rapat Pembina YPDT tertanggal 13 Nopember 2014 ;-----
12. Bukti P-12 Foto copy Program dan Kegiatan Yayasan Pencinta Danau Toba yang termaktub dalam Materi Rapat Pembina YPDT tertanggal 27 Mei 2015 ;-----
13. Bukti P-13 Foto copy Laporan Program YPTD Tahun 2015-2016 yang disampaikan dalam Rapat Pleno Pembina YPDT di Jakarta Selasa, 1 Nopember 2016 ;-----
14. Bukti P-14 Foto copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Pencinta Danau Toba, Nomor 36 tertanggal 11 Mei 2010 ;-----
15. Bukti P-15 Foto copy 1 Bundel Laporan Analisis dari Sucofindo, tertanggal 11 Nopember 2016, dengan jenis contoh air Danau Toba yang diambil pada tanggal 10 Nopember 2016 ;-----
16. Bukti P-16 Foto copy Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009, tentang Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas (PP No.82 Tahun 2001) ;-----
17. Bukti P-17 Foto copy Purchase Order (PO) No.PO 0011116-03 tertanggal 03 Nopember 2016 oleh Yayasan Pencinta Danau Toba kepada PT.Sucofindo ;-----
18. Bukti P-18 Foto copy Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Laporan ini, berisi Pemantauan Kualitas Air Danau Toba yang menyatakan pada titik pantau Porsea diketahui

Halaman | 40  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kadar BOD sangat jauh melebihi baku mutu, selain di Porsea kadar BOD yang melebihi baku mutu juga terdapat di Haranggaol Kadar BOD tertinggi terdapat pada Daerah Perikanan dan Peternakan, jika dibandingkan dengan Wilayah Perkotaan, Pariwisata dan Pedesaan, secara umum kadar BOD sudah melebihi baku mutu yang ditetapkan ;-----

19. Bukti P-19 Foto copy Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Laporan ini, berisi pemantauan Kualitas Air Danau Toba yang menyatakan bahwa status mutu air di 18 titik tergolong Cemar Ringan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun foto copynya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-20**, yaitu ;-----

1. Bukti T-1 Foto copy Permohonan Ijin Usaha Budidaya Perikanan Dari PT. Suri Tani Pemuka, Nomor Surat /PGA/080/S.PERM/H/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014 ;-----
2. Bukti T-2 Foto copy Surat Keterangan Domisili PT. Suri Tani Pemuka, Nomor : 140/435/D/PTR/2013, Tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Tambun Raya;-----
3. Bukti T-3 Foto copy Akta Pembukaan Cabang PT. Suri Tani Pemuka, Nomor : 15, Tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 Foto copy Akta Pengangkatan Kepala Cabang PT. Suri Tani Pemuka,  
Nomor : 16, Tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris  
BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.,;-----
5. Bukti T-5 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Suri Tani Pemuka, Nomor  
: 021510300244, Tanggal 10 Januari 2014 yang diterbitkan  
oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten  
Simalungun ;-----
6. Bukti T-6 Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Suri Tani Pemuka,  
Nomor : 0001/02.15/SIUP-CAB/I/2014, Tanggal 10 Januari  
2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Dan  
Perdagangan Kabupaten Simalungun;-----
7. Bukti T-7 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten  
Simalungun, Nomor : 188.45/520/SEKRT-2014, Tanggal 20  
Mei 2014, Tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Budidaya Ikan  
Nila Di Keramba Jaring Apung Desa Tambun Raya  
Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun  
Oleh PT. Suri Tani Pemuka;-----
8. Bukti T-8 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu  
dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor :  
188.45/503/269/HO/BPPT-PM/2014, Tanggal 5 April 2014  
Tentang Ijin Gangguan/HO Kepada PT. SURI TANI PEMUKA  
Unit Tambun Raya;-----
9. Bukti T-9 Foto copy Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan  
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan  
Budidaya Ikan Nila di Keramba Jaring Apung (KJA) Unit  
Tambun Raya PT. Suri Tani Pemuka, Kapasitas Produksi :  
12.750 MT/Tahun, Luas KJA : 2,2 Ha, Lokasi Kegiatan : Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Raya, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten

Simalungun, Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2014,;-----

10. Bukti T-10 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014, Tertanggal 28 Agustus 2014, Tentang Ijin Usaha Perikanan Kepada PT. SURI TANI PEMUKA;-----
11. Bukti T-11 Foto copy Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 10 seri D Nomor D Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun Tahun 2011-2031,;----
12. Bukti T-12 Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,;-----
13. Bukti T-13 Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan ;-----
14. Bukti T-14 Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan ;-----
15. Bukti T-15 Foto copy Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Pembudidayaan Ikan ;-----
16. Bukti T-16 Foto copy Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu ;-----
17. Bukti T-17 Foto copy Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 215 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang

Halaman | 43  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Perijinan, Non Perijinan Dan Penanaman Modal  
Dari Bupati Simalungun Kepada Kepala Badan Perijinan Dan  
Penanaman Modal Kabupaten Simalungun ;-----

18. Bukti T-18 Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/503/938/IUP/BPPT/  
2015 tentang Ijin Usaha Perikanan kepada PT.Suri Tani  
Pemuka tertanggal 31 Agustus 2015 ;-----

19. Bukti T-19 Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/503/1106/IUP/BPPT/  
2015 tentang Ijin Usaha Perikanan kepada PT.Suri Tani  
Pemuka tertanggal 26 Oktober 2015 ;-----

20. Bukti T-20 Foto copy Pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Simalungun Nomor: 503/769/17.4/2017 tanggal 19 Mei 2017 ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya,  
**Tergugat II Intervensi** telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat  
yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun foto  
copynya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara  
ini yang diberi tanda **Bukti T-II Int-1** sampai dengan **Bukti T-II Int-24** , yaitu ;-----

1. Bukti T.II Int-1 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan  
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun  
Nomor: 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 tentang Izin Usaha  
Perikanan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan  
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten  
Simalungun tanggal 28 Agustus 2014 ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II Int-2 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/520/SEKRT-2014 tertanggal 20 Mei 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Budidaya Ikan Nila di Keramba Jaring Apung Desa Tambun Raya Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun oleh PT.Suri Tani Pemuka ;-----
3. Bukti T.II Int-3 Foto copy Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Budidaya tanggal 29 Desember 2014 yang diberikan kepada Unit Usaha Budidaya Ikan PT.Suri Tani Pemuka telah memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik dengan nilai Sangat Baik/Excellent ;---
4. Bukti T.II Int-4 Foto copy Sertifikat Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) yang dikeluarkan oleh SGS Food Product Certification tanggal 3 Februari 2017 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017 ;-----
5. Bukti T.II Int-5 Foto copy Sertifikat Aquaculture Stewardship Council (ASC) yang dikeluarkan oleh Control Union Peru tanggal 03 Agustus 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 14 Agustus 2017 ;-----
6. Bukti T.II Int-6 Foto copy Buku Danau Toba Karakteristik Kimnologi dan Mitigasi Ancaman Lingkungan dari Pengembangan Keramba Jaring Apung yang diterbitkan oleh LIPI Tahun 2013 ;-----
7. Bukti T.II Int-7 Foto copy Buku Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Danau Toba yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 ;-----
8. Bukti T.II Int-8 Foto copy Laporan Pemantauan Kondisi Kualitas Air Perairan Danau Toba di Wilayah Keramba Jaring Apung PT.Suri Tani Pemuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan  
Indonesia (LIPI) Tahun 2016 ;-----

9. Bukti T.II Int-9 Foto copy Artikel dari Website Tempo.Co berjudul “ Ini cara JAPFA  
dukung Danau Toba jadi Destinasi Wisata “ tertanggal 19 Juli  
2016 ;-----
10. Bukti T.II Int-10 Foto copy Artikel dari Website Tempo.Co berjudul “ Pemerintah  
Tak Temukan Limbah di Keramba Danau Toba “ tertanggal 20  
Juli 2016 ;-----
11. Bukti T.II Int-11 Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28  
Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air  
Danau dan/atau Waduk ;-----
12. Bukti T.II Int-12 Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27  
Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ;-----
13. Bukti T.II Int-13 Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 Tentang  
Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;----
14. Bukti T.II Int-14 Foto copy Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik  
Indonesia Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha  
Pembudidayaan Ikan ;-----
15. Bukti T.II Int-15 Foto copy Surat dari Menteri Lingkungan Hidup Nomor:  
S.555/MENLHK/PPKL/PKL.2/12/2016 tanggal 30 September  
2016 Perihal :Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung  
Danau Toba Sementara ;-----
16. Bukti T.II Int.16 Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor: AHU-21316.AH.01.02 Tahun 2008  
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan tanggal 28 April 2008 jo Akta Berita Acara PT.Suri  
Tani Pemuka No.52 tanggal 08 April 2008 ;-----

Halaman | 46  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II Int-17 Foto c opy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Suri

Tani Pemuka Nomor: 69 tanggal 10 Maret 2017 beserta Surat  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0118820 tanggal 17 Maret  
2017 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data  
Perseroan PT.Suri Tani Pemuka ;-----

18. Bukti T.II Int-18 Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan  
upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) Budidaya Ikan Nila di  
keramba Jaring Apung PT.Artha Lautan Mulya, lokasi kegiatan  
usaha di Desa Tambun Raya Kecamatan Pematang Sidamanik  
Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Bulan Februari  
2012 ;-----

19. Bukti T.II Int-19 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan  
Terpadu Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/503/1106/IUP/  
BPPT/2015, tertanggal 26 Oktober 2015 Tentang Izin Usaha  
Perikanan;-----

20. Bukti T.II Int-20 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan  
Terpadu Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/10752/IL/  
BPPT/2015, tertanggal 15 Oktober 2015 Tentang Izin  
Lingkungan Kegiatan Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba  
Jaring Apung Desa Tambun Raya Kecamatan Pematang  
Sidamanik Kabupaten Simalungun oleh PT.Suri Tani Pemuka;----

21. Bukti T.II Int-21 Foto copy Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup  
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan  
Budidaya Ikan Nila di Kerambak Jaring Apung (KJA) Unit  
Tambun Raya PT.Suri Tani Pemuka , Kapasitas Produksi 10.000

Halaman | 47  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT/Tahun Luas KJA 2,49 Ha.Lokasi Kegiatan Desa Tambun  
Raya Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun  
Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober 2015 ;-----

22. Bukti T.II Int-22 Foto copy Laporan Hasil Uji Balai Teknik Kesehatan Lingkungan  
dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) terakreditasi Komite  
Akreditasi Nasional (KAN) Bulan Nopember 2016 ;-----

23. Bukti T.II Int-23 Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 6  
Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan;-----

24. Bukti T.II Int-24 Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/503/938/IUP/BPPT/2015  
tentang Ijin Usaha Perikanan tertanggal 31 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala  
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara  
Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-  
apa lagi dalam sengketa perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23  
Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan pada tanggal 23 Januari 2017sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 20  
Februari 2017 dalam Perkara Nomor : 13/G/LH/2016/PTUN-MDN;-----

Halaman | 48  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 Tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka Tertanggal 28 Agustus 2014 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) (*vide* Bukti P-1, Bukti T-10, dan Bukti T-II Int.1);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Maret 2017 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2017 yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam jawabannya menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

Halaman | 49  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi, yang pada pokoknya adalah Eksepsi tentang terbitnya objek sengketa tidak merugikan kepentingan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi yang pada pokoknya adalah;-----

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan;-----
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan;-----
3. Eksepsi Objek Gugatan tidak termasuk dalam kualifikasi yang disebutkan dalam Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----
4. Eksepsi Penggugat telah lewat waktu;-----
5. Eksepsi Gugatan Penggugat premature;-----
6. Eksepsi Gugatan Penggugat Hampa;-----

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan

Halaman | 50  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 tersebut pada pokoknya mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili ;-----

Menimbang, bahwa guna mempermudah sistematika dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak akan merujuk berdasarkan urutan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara sendiri-sendiri, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum menjadi satu kesatuan dalam eksepsi yang sama akan dipertimbangkan secara bersamaan terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;-----

Halaman | 51  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis* akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 mengenai tidak ada kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, yang pertimbangannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain yaitu Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kualitas mengajukan gugatan, hal mana eksepsi tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya akan diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d' interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka menurut Majelis Hakim pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :---

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat didasari oleh dalil-dalil tentang kepentingan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat terhambat dan kesulitan dalam menjalankan maksud dan tujuan Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup yakni meneruskan cita-cita leluhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih dan secara nirlaba bagi Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan;-----

Halaman | 53  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat terhambat dan kesulitan dalam menjalankan maksud dan tujuan Penggugat khususnya dalam bidang kemanusiaan (dalam bidang lingkungan hidup) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B statuta Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II Intervensi juga mencantumkan mengenai objek sengketa telah diganti dengan terbitnya surat keputusan Tergugat tertanggal 26 Oktober 2015, yang kemudian adanya pengakuan dari Tergugat pada persidangan tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan adanya surat keputusan pengganti objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan pengakuan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang telah digantinya objek sengketa, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti Surat berupa :-----

1. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 Tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka Tertanggal 28 Agustus 2014 sebagai objek sengketa (*vide* Bukti P-1, Bukti T-10, dan Bukti T-II Int.1);---
2. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/938/IUP/BPPT-PM/2015 Tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka Tertanggal 31 Agustus 2015 (*vide* Bukti T-18 dan Bukti T-II.Int-24) sebagai pengganti objek sengketa;--
3. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/1106/IUP/BPPT-PM/2015 Tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka Tertanggal 26 Oktober 2015, adanya surat izin usaha perikanan atas nama Tergugat II Intervensi

Halaman | 54  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi yang sama yaitu Nagori Tambun Raya Kecamatan Pamatang

Sidamanik Kabupaten Simalungun (*vide* Bukti T-19 dan Bukti T-II Int.19) ;-----

4. Surat Pernyataan No : 503/769/17.4/2017 atas nama Wasin Sinaga sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun (*vide* Bukti T-20) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat dan pengakuan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa telah diganti 2 (dua) surat keputusan yaitu Izin Usaha Perikanan tanggal 31 Agustus 2015 dan 26 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka objek sengketa tidak mempunyai akibat hukum sehingga kepentingan hukum Penggugat dengan objek sengketa dalam mengajukan gugatan sudah tidak ada juga baik dalam hal kepentingan berproses maupun nilai yang harus dilindungi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah diganti maka apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan batal objek sengketa telah terpenuhi, maka Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi (*Causal verband*) untuk menggugat Surat Keputusan objek sengketa *a quo*. Hal ini sejalan dengan asas *point d'interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan dan Pengakuan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai telah diganti/tidak berlakunya objek sengketa telah terbukti secara hukum;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dengan didasari alat bukti yang cukup, Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka eksepsi Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

**Dalam Pokok Sengketa** : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tiak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman | 56  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;-----

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan;-----

### DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,-- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2017** oleh kami

Halaman | 57  
Putusan No.13/G/LH/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IRHAMTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.**

dan **BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

**Senin** tanggal **5 Juni 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

**BAHRUM LUBIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Tergugat II

Intervensi;-----

**HAKIM ANGGOTA ,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.**

**IRHAMTO, S.H.**

**2. BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**BAHRIUM LUBIS,SH,.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)